

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERPAJAKAN UNTUK UMKM WIRUN HERITAGE DI SUKOHARJO

Rukmini, Suprihati, Yuwita Ariessa Pravasanti, LMS Kristiyanti, Desy Nur Pratiwi

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Email : rukmini.stie.aas@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pembelajaran kepada UMKM tentang mendaftar, mencatat, menghitung, membayar dan melapor (5 M) Pajak UMKM . Sedangkan mitra pada Pengabdian Masyarakat ini adalah Pelaku UMKM yang tergabung pada kelompok Wirun Heritage yang berlokasi di Sukoharjo. Dengan pengetahuan yang cukup, maka peserta dapat mengetahui cara mendapatkan NPWP, membayar pajak, dan melakukan kewajiban perpajakan lainnya. Untuk mencapai tujuan dan target program Pengabdian Masyarakat ini, maka mitra diberi sosialisasi dan pelatihan di Gedung Lowo Kabupaten Sukoharjo. Target luaran yang diharapkan adalah masyarakat teredukasi untuk melakukan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Sosialisasi, Pelatihan, Perpajakan, UMKM

1. PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu sektor paling terdampak akibat pandemi COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu. Pembatasan kegiatan masyarakat demi menghentikan laju penyebaran virus corona membuat pelaku UMKM harus berperang melawan kondisi sulit ini. UMKM menghadapi masalah keuangan dan non-keuangan akibat pandemi. Penurunan jumlah pesanan, kenaikan harga bahan baku hingga sulitnya distribusi adalah masalah non-keuangan yang mereka hadapi. Sementara, mereka juga harus menghadapi masalah keuangan seperti kesulitan membayar upah pekerja, asuransi, utang usaha, serta tagihan rutin lainnya.

Hal ini secara Nasional juga mempengaruhi pendapatan Pemerintah Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah harus bekerja lebih ekstra dengan meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dalam Negeri. Salah satu pendapatan dalam negeri terbesar di Indonesia adalah Pajak. Bagi Negara Indonesia, penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan pendapatan Negara dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan Negara yang berkesinambungan dan layak dibangun adalah perolehan dari sektor perpajakan. Struktur penerimaan Negara dalam APBN menempatkan penerimaan sektor pajak sebagai pos penerimaan terbesar. Pembaharuan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan (tax reform) diupayakan untuk mendukung reposisi penerimaan andalan dari sektor pajak agar berjalan baik. Maka untuk pertama kalinya dilakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983, yaitu perubahan atas sistem Official Assessment System menjadi Self Assessment System.

Bila dengan Official Assessment System, maka yang menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah pihak fiskus yakni berdasarkan data dan informasi yang dimiliki. Sedangkan dengan Self Assessment System, maka diberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besar pajak yakni sesuai dengan transaksi atau kondisi yang dialami dan kemudian dibayar ke kas Negara. Perubahan sistem pemungutan pajak tersebut memiliki tujuan yang penting yaitu meningkatkan jumlah

penerimaan pajak sebagai penyumbang terbesar dalam penerimaan Negara untuk tujuan pembangunan.

Pentingnya membayar Pajak adalah

1. Membiayai Pembangunan Nasional
2. Mendorong Kegiatan Ekspor
3. Mendistribusikan kesejahteraan Masyarakat
4. Menstabilkan kondisi perekonomian ketika Negara mengalami kelesuan ekonomi

Dengan adanya uang yang berasal dari pungutan pajak, maka negara memperoleh dukungan dana untuk melancarkan roda pemerintahan. Tetapi disisi lain apabila pungutan pajak dilaksanakan dengan tanpa terkendali dapat berakibat pemerasan terhadap rakyat. Untuk adanya kontrol dari masyarakat maka para wajib pajak perlu memahami apa yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak, serta memahami apa fungsi pajak sebenarnya.

Intensifikasi pajak yang berarti mengoptimalkan penggalan potensi penerimaan pajak terhadap objek pajak serta subjek pajak yang telah terdaftar dalam data base Direktorat Jendral Pajak (DJP), dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi pihak DJP. Ekstensifikasi sendiri mempunyai arti kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DJP terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UMKM adalah usaha mikro, kecil, menengah yang sejak tahun 2017 berkembang pesat di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, bahwasannya UMKM berperan dalam kenaikan PDB di Indonesia. Pada kenyataannya perkembangan UMKM ini belum sejalan dengan kepatuhan pajaknya. Hal ini terjadi karena pajak UMKM dianggap kurang berpihak dan membebani para pelaku UMKM (Firmansyah, 2021).

UMKM Wirun Heritage merupakan kelompok pelaku UMKM yang beranggotakan sekitar 35 pelaku UMKM dengan berbagai macam produk yang dihasilkan seperti produk makanan kecil seperti kripik tempe, kripik ketela, jajanan tradisional, jajanan kekinian dan juga produk kerajinan tangan dan souvenir yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kelompok UMKM ini yang menjadi sasaran untuk kegiatan Pengabdian Masyarakat oleh Tim Pengabdian Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia dalam hal ini bekerjasama dengan Kanwil DJP Jateng II

Melihat dari permasalahan yang ada, maka tim pengabdian melakukan pengabdian yang bertema sosialisasi perpajakan terhadap UMKM di Sukoharjo. Pengabdian ini sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh M. Ali Fikri (2021) dan Rizki Indrawan (2021) yang melakukan pengabdian bertema pelatihan pajak untuk UMKM.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini berupa sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku UMKM Wirun Heritage di Sukoharjo. Materi yang diberikan yaitu meliputi

1. Penjelasan arti penting dan Pendaftaran NPWP
2. Pentingnya Pencatatan keuangan
3. Memberikan contoh alur proses pembukuan
4. Memberi contoh menghitung Pajak UMKM
5. Menjelaskan untuk melakukan Pembayaran dan pelaporan

Metode pendukung pelaksanaan kegiatan Pengabdian juga berupa :

1. Kajian Pustaka Kajian ini dilakukan dengan cara mempelajari tentang penelitian terdahulu dan teori yang ada pada buku yang sesuai dengan teori pengabdian. Selain itu kajian pustaka juga diperoleh dari berita, baik online maupun cetak.
2. Kajian Lapangan Kajian lapangan yang dilakukan oleh tim pengabdian langsung melakukan observasi ke lapangan, melakukan wawancara, mengidentifikasi masalah, serta mencari solusinya, seperti:
 - a. Melakukan koordinasi dengan mitra. Tim pengabdian bertemu dengan calon mitra untuk rencana kegiatan yang akan diadakan tim pengabdian
 - b. Tim pengabdian melakukan wawancara dengan mitra berkenaan dengan permasalahan yang dihadapi tentang perpajakan
 - c. Tim pengabdian melakukan koordinasi dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian.
 - d. Persiapan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi edukasi perpajakan

3. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Kamis , 3 maret 2022 Waktu : Pukul 10.00 s.d 12.00 WIB Tempat : Gedung Lowo yang beralamatkan Kutorejo, Jetis, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Peserta : Pelaku UMKM Wirun heritage Sukoharjo

Hasil sosialisasi telah dapat memberi pengetahuan tentang pajak dan sekaligus memberikan dorongan pada peserta untuk patuh pada pajak dan ketentuan yang berlaku dalam sistem perpajakan di Indonesia. Hasil pelatihan menunjukkan bahwa peserta kegiatan pengabdian telah memahami regulasi perpajakan dan cara perhitungan pajak terutama beberapa Pasal PPh 21 dan 25/29 yang sering diaplikasikan di lapangan dalam pembayaran pajak.

Berikut adalah masing masing sosialisasi dan pelatihan yang disampaikan dan diberikan kepada peserta

1. Arti Penting memiliki NPWP, meliputi : Persyaratan administrasi dan akses layanan public, Pembuatan surat izin usaha, Pembuatan Rekening bank, Syarat pengajuan kredit, Syarat pencairan dana dari pemerintah Tidak ber-NPWP dikenakan pajak lebih besar Membeli produk berinvestasi
2. Pentingnya pencatatan Keuangan meliputi : Untung atau Rugi Uang Pribadi atau uang Usaha? Bagaimana mengatur keuangan lebih baik? Bagaimana merencanakan keuangan dan usaha? Bagaimana mengembangkan usaha? Bagaimana laporan ke pihak lain? (Bank, Pajak, Mitra usaha). Dapat dilihat pada gambar berikut tentang pencatatan



Gambar 1
Pencatatan Keuangan

CONTOH PENCATATAN

Januari

Tanggal	Keterangan	Jumlah
1	Jual Gabah ke X	10.000.000
8	Jual singkong ke B	5.000.000
10	Jual Jagung ke C	15.000.000
21	Jual Beras ke D	70.000.000
Total Januari		Rp100.000.000

* Urut tanggal transaksi

No	Bulan	Omzet/Peredaran Usaha
1	Januari	100.000.000
2	Februari	100.000.000
3	Maret	100.000.000
4	April	100.000.000
5	Mei	100.000.000
6	Juni	100.000.000
7	Juli	100.000.000
8	Agustus	100.000.000
9	September	100.000.000
10	Oktober	100.000.000
11	November	100.000.000
12	Desember	100.000.000
Jumlah		1.200.000.000

Gambar 2
Contoh Pencatatan

3. Menjelaskan alur Proses pembukuan. Dapat dilihat pada Bagan berikut :



Gambar 3
Alur Proses Pembukuan

CONTOH PEMBUKUAN

Laporan Laba Rugi		
Penjualan		Rp 1.200.000.000
Harga Pokok Penjualan		
- Berah Padi	Rp 500.000.000	
- Pupuk	Rp 200.000.000	
- Pestisida	Rp 50.000.000 (+)	
		Rp 750.000.000 (-)
Laba Kotor		Rp 450.000.000
Biaya Usaha		
- Upah Pekerja	Rp 300.000.000	
- Sewa Traktor	Rp 25.000.000 (+)	
		Rp 325.000.000 (-)
Laba Bersih		Rp 125.000.000

Neraca			
Aktiva		Pasiva	
Utang Tunai	Rp 10.000.000	Utang Usaha	Rp 100.000.000
Utang di Bank	Rp 800.000.000	Modal	Rp 780.000.000
Piutang Usaha	Rp 20.000.000		
Peralatan	Rp 50.000.000		
Jumlah	Rp 880.000.000	Jumlah	Rp 880.000.000

★ Pembukuan digunakan untuk peredaran usaha lebih dari
Rp 4,8 Miliar dalam satu tahun

Gambar 4
Contoh Pembukuan

4. Memberi contoh perhitungan pajak UMKM.

Dengan tarif PPh Final UMKM terbaru tahun 2022 jika penghasilan Rp 100.000.000 perbulan seperti pada contoh gambar 2 maka tarifnya adalah 0,5%, maka perhitungannya pajaknya adalah $\text{Rp } 100.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp } 500.000$

TAHUN 2022

Bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23 Tahun 2018) dan memiliki peredaran bruto sampai **Rp 500 juta** setahun **tidak** dikenai PPh.

No	Bulan	Peredaran Usaha (Rp)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rp)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rp)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Rp)	PPh final terutang UU PPh (Rp)	PPh final terutang Sebelum UU PPh (Rp)
1	Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500.000
2	Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500.000
3	Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500.000
4	April	100.000.000	400.000.000		0	0	500.000
5	Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500.000
6	Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500.000	500.000

Gambar 5
Contoh Perhitungan pajak UMKM

- Menjelaskan Pembayaran dan pelaporan bisa dilakukan secara online melalui djponline.pajak.go.id

FOTO KEGIATAN





4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari program kegiatan PKM dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat menambah pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat atau calon Wajib Pajak pada pelaku UMKM Wirun Heritage. Dengan memahami materi yang diterima maka pelaku UMKM mampu melakukan proses proses perhitungan pajak dan membayar serta melaporkan pajak UMKM sesuai peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswara, SY, dkk. 2021. Manajemen Perpajakan UMKM Coffeshop di Kota Semarang. Jurnal Implementasi Vol. 1 No. 1 tahun 2021
- Firmansyah, Afrie, dkk. 2019. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. Jurnal Intervensi Komunitas. Vol. 1 (1) tahun 2019.
- Hamzah, RS, dkk. 2020. Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Perhitungan Pajak di UMKM Kerajinan Sngket Mayang Palembang. Jrnal Abdimas Mandiri Vo. 4 No. 2. Tahun 2020
- Hidayatulloh, A dan Fatma. 2019. Sosialisasi Peran UMKM Dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak. Jurnal Pengabdian Untuk MU Negeri 3 (1).
- M. Ali Fikri dkk Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. Jurnal PM lumbung Inovasi vol 6 no nov 2021
- Pratiwi, SR, dkk. 2021. Edukasi Perpajakan Bagi UMKM di Kota Tarakan. Jurnal Aplikasi Riset Kepada Masyarakat (ARSY). Vol. 2 No. 1 tahun 2021
- Rizki Indrawan dkk Sosialisasi Perpajakan Pada Pelaku Usaha UMKM Di Kota Cimahi Dinamisia vol 5 no 6 2021
- Ulfa Mutia, Irawan Aribowo. 2021. Strategi Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol. 3 No. 1 tahun 2021